

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR: 421.3 / 105 / 2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP PERSIAPAN NEGERI 2 IDI TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SD/MI dalam wilayah Kecamatan ido Limby dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMP Persiapan Negeri 2 Idi Timur di Desa Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMP Persiapan Negeri 2 Idi Timur Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kebupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar

Mengajar pada SMP Persiapan Negeri 2 Idi Timur Desa Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

berlaku;

KEDUA: SMP Persiapan Negeri 2 Idi Timur akan disahkan sebagai Sekolah

Menengah Pertama Negeri Nomor 2 (dua) dalam Wilayah Kecamatan Idi Timur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan

Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 25 ouni 2014 M 87 syakban 1435 H

EBALA DINAS PENDIDIKAN

CEH TIMUR,

OMAS PENDIDIVAN Z